



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang	: bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan aturan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.
------------	---	--

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Calon Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Setiap Calon Peserta Didik Baru diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Setiap Calon Peserta Didik Baru yang akan mengikuti atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berusia 0-6 tahun bagi Calon Peserta Didik Baru yang akan masuk Pendidikan Anak Usia Dini dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga.
 - b. berusia 7-12 tahun bagi Calon Peserta Didik Baru yang akan mengikuti jenjang pendidikan sekolah dasar dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga.
 - c. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian/Ijazah dan atau Surat Keterangan Lulus Program Kejar Paket A bagi Calon Peserta Didik Baru yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
 - d. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Lulus Program Kejar Paket B bagi Calon Peserta

- Didik Baru yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Peserta Didik Baru yang akan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi persyaratan khusus yaitu tidak memiliki kendala fisik, dan tidak buta warna untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat Sekolah Dasar tidak dipersyaratkan :

1. memiliki surat keterangan lulus jenjang Pendidikan Anak Usia Dini; dan
2. mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

BAB III PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Rasio Daya Tampung

Pasal 6

Penerimaan Peserta Didik Baru harus memperhatikan rasio daya tampung sekolah.

Pasal 7

- (1) Rasio Daya Tampung pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini paling banyak 15 peserta didik dalam 1 (satu) kelompok belajar yang dikelompokkan berdasarkan usia anak.
- (2) Rasio Daya Tampung Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik, termasuk Peserta Didik yang mengulang dan siswa inklusi pada sekolah yang melaksanakan program inklusi.
 - b. untuk kelas akselerasi jumlah peserta didik paling sedikit 12 (dua belas) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Rasio Daya Tampung Sekolah Dasar Luar Biasa untuk 1 (satu) rombongan belajar terdiri dari:

- a. 3 (tiga) orang penyandang Tuna Netra;
 - b. 3 (tiga) orang penyandang Autis;
 - c. 5 (lima) orang penyandang Tuna Rungu;
 - d. 8 (delapan) orang penyandang Tuna Grahita; dan
 - e. 12 (dua belas) orang penyandang Tuna Daksa.
- (4) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut :
- a. jumlah Peserta Didik untuk sekolah standar nasional paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang per kelas termasuk Peserta Didik yang mengulang.
 - b. jumlah Peserta Didik untuk sekolah standar pelayanan minimal paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang per kelas termasuk Peserta Didik yang mengulang.
 - c. jumlah Peserta Didik untuk kelas Akselerasi paling sedikit 12 (dua belas) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang per kelas.
 - d. jumlah Peserta Didik untuk kelas Olahraga paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang per kelas termasuk Peserta Didik yang mengulang.
- (5) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa adalah Jumlah Peserta Didik untuk 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 8 (delapan) orang peserta didik.
- (6) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Atas sebagai berikut :
- a. jumlah Peserta Didik paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Peserta Didik yang mengulang per kelas.
 - b. jumlah Peserta Didik untuk kelas Akselerasi paling sedikit 12 (dua belas) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang per kelas.
- (7) Rasio Daya Tampung Sekolah Menengah Kejuruan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Peserta Didik yang mengulang per kelas.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan seleksi prestasi akademik, non akademik, jalur lingkungan, seleksi kelas akselerasi dan seleksi kelas olahraga.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berdasarkan rayonisasi.

Paragraf 2

Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Prestasi

Akademik dan Non Akademik

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik baik perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Ujian Nasional yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan akademik dan non akademik yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas, kementerian yang membidangi urusan pendidikan, dan induk organisasi.
- (3) Prestasi akademik yang dapat dinilai adalah prestasi ditingkat internasional, nasional, regional, provinsi, dan Kota dibuktikan dengan piagam atau sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau penyelenggara kegiatan.
- (4) Prestasi non akademik yang dapat dinilai adalah prestasi ditingkat internasional, nasional, regional, provinsi, dan Kota di bidang olah raga, seni dan kreativitas dan keagamaan yang dibuktikan dengan piagam/ sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau penyelenggara kegiatan.

Pasal 10

- (1) Penambahan nilai bagi calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Internasional
 - 1) Juara I diberi tambahan nilai 3,00
 - 2) Juara II diberi tambahan nilai 2,50
 - 3) Juara III diberi tambahan nilai 2,00
 - b. Tingkat Nasional
 - 1) Juara I diberi tambahan nilai 2,00
 - 2) Juara II diberi tambahan nilai 1,75
 - 3) Juara III diberi tambahan nilai 1,50
 - c. Tingkat Regional
 - 1) Juara I diberi tambahan nilai 1,50
 - 2) Juara II diberi tambahan nilai 1,25
 - 3) Juara III diberi tambahan nilai 1,00
 - d. Tingkat Provinsi
 - 1) Juara I diberi tambahan nilai 1,00
 - 2) Juara II diberi tambahan nilai 0,75
 - 3) Juara III diberi tambahan nilai 0,50
 - e. Tingkat Kota
 - 1) Juara I diberi tambahan nilai 0,50
- (2) Penambahan nilai bagi calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

- a. calon Peserta Didik Baru yang dikirim mewakili negara secara resmi untuk mengikuti kegiatan perlombaan tingkat internasional diberi tambahan nilai 2,00;
- b. calon Peserta Didik Baru yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), memiliki prestasi olahraga, seni, kreatifitas, dan keagamaan tingkat nasional diberi tambahan nilai 1,50;
- c. calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi olahraga, seni, kreativitas, dan keagamaan tingkat regional diberi tambahan nilai 1,25;
- d. calon Peserta Didik Baru yang mewakili dalam pertandingan eksebisi tingkat internasional diberi tambahan nilai 1,00;
- e. calon Peserta Didik Baru yang mewakili Kota dalam perlombaan olahraga, seni, kreativitas, dan keagamaan tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 0,7.

Pasal 11

- (1) Prestasi dibidang akademik atau non akademik yang dapat diberikan penambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah prestasi yang dimiliki paling lama 3 (tiga) tahun untuk kelas reguler dan 2 (dua) tahun untuk kelas akselerasi yang dihitung mundur pada saat proses penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Apabila Peserta Didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaanannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.
- (3) Peserta Didik berprestasi akademik dan non akademik, pada saat mendaftar harus membawa sertifikat/piagam penghargaan asli.

Pasal 12

- (1) Prestasi yang dapat diperhitungkan bagi calon Peserta Didik yang berasal dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari luar Kota dalam Provinsi Bengkulu minimal adalah prestasi tingkat Provinsi.
- (2) Prestasi yang dapat diperhitungkan bagi calon Peserta Didik yang berasal dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari luar Provinsi Bengkulu minimal adalah prestasi tingkat Nasional.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi penambahan nilai diajukan ke Dinas dengan memperlihatkan sertifikat/piagam

penghargaan asli pada jadwal yang telah ditentukan.

- (2) Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam penghargaan prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dikeluarkan dari sekolah.

Paragraf 3

Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Lingkungan

Pasal 14

- (1) Seleksi melalui jalur lingkungan dilaksanakan berdasarkan jarak terdekat yang diukur dari batas tanah terluar milik sekolah.
- (2) Penentuan jarak terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau Rukun Tetangga terdekat dari sekolah.
- (3) Jumlah Calon Peserta Didik Baru yang dapat diterima melalui seleksi jalur lingkungan ditetapkan paling banyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, dengan mengutamakan siswa miskin yang berada di sekitar sekolah terdekat.
- (4) Khusus bagi sekolah yang masyarakat/warga sekolah sekitarnya padat, calon Peserta Didik yang diterima melalui jalur lingkungan maksimal 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan mengutamakan siswa miskin yang berada di sekitar sekolah terdekat.
- (5) Calon Peserta Didik Baru melalui jalur lingkungan harus terdaftar dalam Kartu Keluarga warga Kota Bengkulu paling singkat 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran.
- (6) Calon Peserta Didik Baru melalui jalur lingkungan yang berasal dari keluarga miskin dibuktikan dengan Kartu Perlindungan Sosial atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah diketahui Camat setempat.
- (7) Tata cara dan pelaksanaan proses pendaftaran melalui seleksi jalur lingkungan ditetapkan oleh sekolah penyelenggara dengan persetujuan Kepala Dinas.

Paragraf 4

Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Seleksi Kelas Akselerasi

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik baru yang memiliki kemampuan dan kecerdasan akademik istimewa, dapat mengikuti seleksi khusus penerimaan peserta didik baru untuk kelas akselerasi.

- (2) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekolah Penyelenggara Program Akselerasi setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah yang mempunyai program khusus Kelas Akselerasi tidak melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time Online dan diatur oleh sekolah penyelenggara atas persetujuan Kepala Dinas.

Paragraf 5
Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Seleksi
Kelas Olahraga

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik baru yang memiliki bakat di bidang olahraga dapat mengikuti seleksi khusus penerimaan peserta didik baru untuk kelas olahraga.
- (2) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekolah Penyelenggara Program Kelas Olahraga setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah yang mempunyai program khusus Kelas Olahraga tidak melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time Online dan diatur oleh sekolah penyelenggara atas persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1
Pendaftaran Ke Sekolah Tujuan

Pasal 17

Pendaftaran masuk Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara langsung ke institusi Pendidikan Anak Usia Dini yang dituju.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran masuk Sekolah Dasar dilakukan dengan cara mendaftar langsung di sekolah yang dituju.
- (2) Tata cara penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang Sekolah Dasar dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran untuk calon Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama dapat dilakukan melalui sistem on-line.
- (2) Calon peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menggunakan internet dapat mendaftar langsung ke sekolah yang dituju dengan menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time On-line.
- (3) Calon Peserta Didik dapat memilih maksimal 5 (lima) pilihan sekolah, dengan kombinasi maksimal 3 (tiga) Sekolah negeri dan maksimal 2 (dua) sekolah swasta serta hanya diberi satu kali kesempatan pendaftaran.
- (4) Calon Peserta Didik yang statusnya diterima sementara di salah satu Sekolah Menengah Pertama pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran.
- (5) Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik harus melakukan registrasi/mendaftarkan prestasinya terlebih dahulu ke panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Dinas sebelum melakukan pendaftaran on-line sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (6) Tata cara penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran untuk calon Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Atas dapat dilakukan melalui sistem on-line.
- (2) Calon peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menggunakan internet dapat mendaftar langsung ke sekolah yang dituju dengan menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time On-line.
- (3) Setiap Peserta Didik dapat memilih maksimal 5 (lima) pilihan sekolah, dengan kombinasi maksimal 3 (tiga) sekolah negeri dan maksimal 2 (dua) sekolah swasta serta hanya diberi satu kali kesempatan pendaftaran.
- (4) Calon Peserta Didik yang lulus seleksi sementara di salah satu Sekolah Menengah Atas pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran.
- (5) Calon Peserta Didik yang tidak lulus seleksi di semua Sekolah Menengah Atas yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain di luar Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan Dinas.

- (6) Peserta yang mencabut berkas dianggap mengundurkan diri dari Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan Dinas;
- (7) Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik harus melakukan registrasi/mendaftarkan prestasinya terlebih dahulu ke panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Dinas sebelum melakukan pendaftaran on-line, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (8) Calon Peserta Didik yang telah mendaftar di Sekolah Menengah Atas tidak dapat mendaftar di Sekolah Menengah Kejuruan;
- (9) Tata cara penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang Sekolah Menengah Atas dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran untuk calon Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dapat dilakukan melalui sistem on-line.
- (2) Calon peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menggunakan internet dapat mendaftar langsung ke sekolah yang dituju dengan menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time On-line.
- (3) Setiap Peserta Didik dapat memilih maksimal 5 (lima) pilihan sekolah dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan maksimal 2 (dua) sekolah swasta, dengan kombinasi maksimal 2 (dua) kompetensi keahlian di setiap Sekolah Menengah Kejuruan yang dipilih.
- (4) calon peserta didik diperbolehkan memilih hanya satu kompetensi keahlian pada satu sekolah.
- (5) bagi Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik harus melakukan registrasi ataumendaftarkan prestasinya terlebih dahulu ke panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu sebelum melakukan pendaftaran on-line sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (6) Calon Peserta Didik yang lulus seleksi sementara di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran.
- (7) Tata cara penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pra Pendaftaran Peserta Didik Lulusan Luar Kota, Lulusan Sekolah Indonesia Di Luar Negeri, Lulusan Tahun Pelajaran Sebelumnya, Lulusan Kesetaraan Paket A, dan Lulusan Kesetaraan Paket B

Pasal 22

- (1) Peserta Didik Baru Lulusan Luar Kota, Lulusan Sekolah Indonesia Di Luar Negeri, Lulusan Tahun Pelajaran Sebelumnya, Lulusan Kesetaraan Paket A, dan Lulusan Kesetaraan Paket B harus melakukan pra pendaftaran secara on-line melalui situs <http://bengkulu.siap-ppdb.com>.
- (2) Calon Peserta Didik memilih sekolah sesuai jenjang dan melakukan pengajuan pra pendaftaran dengan mengisi biodata dan nilai hasil ujian atau hasil ujian Nasional atau Hasil Ujian Program Kesetaraan Paket A dan Paket B secara on-line.
- (3) Calon Peserta Didik Baru mencetak tanda bukti pengajuan pra pendaftaran on-line dan menandatangani.
- (4) Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datang ke Dinas dengan membawa tanda bukti pengajuan pra pendaftaran on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta berkas asli untuk dilakukan verifikasi dokumen.
- (5) Tata cara pra pendaftaran Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SELEKSI DAN PENENTUAN PENERIMAAN

Pasal 23

Penentuan penerimaan Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar didasarkan pada usia yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau kartu keluarga asli.

Pasal 24

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik baru pada jenjang Sekolah Dasar diprioritaskan berasal dari lingkungan terdekat dan/atau dari keluarga miskin.

- (2) Apabila terdapat Calon Peserta Didik Baru berusia 7-12 tahun yang tidak bisa diterima karena daya tampung sekolah tidak memungkinkan, Kepala Sekolah bersangkutan segera melaporkan kepada Dinas.
- (3) Kepala Dinas melalui Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru menyalurkan calon Peserta Didik yang belum tertampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke sekolah dasar yang masih memungkinkan daya tampungnya.
- (4) Apabila jumlah pendaftar usia 7-12 tahun dalam satu sekolah tidak memenuhi daya tampung yang ditetapkan, maka sekolah bersangkutan dapat menerima calon peserta didik baru yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan terhitung tanggal 1 Juli pada saat pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Seleksi penerimaan Calon Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan diselenggarakan sebagai berikut :
 - a. seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk Sekolah Menengah Pertama berdasarkan jumlah nilai ujian sekolah yang diproses oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan nilai prestasi;
 - b. seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan jumlah nilai akhir dan nilai prestasi;
 - c. apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
 1. prioritas urutan pilihan sekolah;
 2. perbandingan nilai setiap mata pelajaran yang tercantum pada ijazah yang lebih besar dengan urutan :
 - a) untuk masuk Sekolah Menengah Pertama :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika; dan
 - 3) Ilmu Pengetahuan Alam.
 - b) untuk masuk Sekolah Menengah Atas :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika;
 - 3) Bahasa Inggris; dan
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam.
 - c) untuk masuk Sekolah Menengah Kejuruan :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika;
 - 3) Bahasa Inggris; dan
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam.
 3. diprioritaskan tamatan sekolah di lingkungan Kota;

4. diprioritaskan usia yang lebih tua;
5. diprioritaskan waktu pendaftar yang lebih awal.

Pasal 26

- (1) Kuota calon Peserta Didik Baru yang akan mendaftar masuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berasal dari luar Kota ditetapkan paling banyak 15 % (lima belas perseratus) dari daya tampung sekolah yang bersangkutan.
- (2) Kuota calon Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari luar Kota tidak dibatasi.

BAB V

WAKTU PENDAFTARAN, PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 27

- (1) Pendaftaran calon Peserta Didik Baru dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas setiap tahun.

Pasal 28

- (1) Hasil seleksi Calon Peserta Didik Baru diumumkan secara terbuka oleh Dinas melalui sistem on-line dan diumumkan di sekolah bersangkutan.
- (2) Pengumuman hasil seleksi calon Peserta Didik Baru kelas Akselerasi dan kelas olahraga dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pengumuman hasil seleksi Bagi sekolah yang bukan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Real Time On-line dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Calon Peserta Didik baru yang diterima pada sekolah penerima wajib melaksanakan daftar ulang dengan menyerahkan kembali bukti formulir pendaftaran.
- (2) Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri.
- (3) Kepala Sekolah dengan persetujuan Kepala Dinas diperbolehkan mengganti peserta yang dianggap

- mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan calon Peserta Didik lain.
- (4) Jadwal dan tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Kepala Dinas menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru setiap tahun paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 16 Juni 2014

WALIKOTA BENGKULU,

dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Dto.

H. YADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR ...20....